




# **STANDAR SPMI**






## **UNIVERSITAS TADULAKO**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
TAHUN 2017**

	Universitas Tadulako	Kode : STD/SPMI-U/C.3.0
		Tanggal : 07 Desember 2017
	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 6

**STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Amiruddin Kade, M.Si.	Koordinator Tim Perumus		07 Desember 2017
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Andi Lagaligo Amar, M.Sc., Agr., Ph.D.	Wakil Rektor Canwas		08 Desember 2017
3. Persetujuan	Prof. Hasan Basri, Ph.D.	Ketua Senat Universitas		11 Desember 2017
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE., MS.	Rektor		15 Desember 2017
5. Pengendalian	Dr. Golar, S.Hut., M.Si.	Ketua LPPMP		18 Desember 2017

<p><b>1. Visi, dan Misi Universitas Tadulako</b></p>	<p><b>Visi Universitas Tadulako</b>  “Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pengembangan Pendidikan dan Penelitian”</p> <p><b>Misi Universitas Tadulako</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, modern dan relevan dengan kebutuhan bangsa.</li> <li>2. Meningkatkan penyelenggaraan penelitian untuk pengembangan IPTEKS yang diabdikan bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara secara berkesinambungan.</li> <li>3. Meningkatkan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat.</li> <li>4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan, tanpa adanya ikatan oleh haluan politik, kepercayaan, dan agama.</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<p>Untuk mencapai visi misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Tadulako.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dimensi filosofis  Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan visi dan misi Universitas Tadulako, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNTAD adalah dituntut:  “Menjadikan lembaga sebagai institusi yang handal dalam mewujudkan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan yang terpadu”.  Berdasarkan visi ini, maka misi Lembaga Penelitian</li> </ol>

	<p>UNTAD adalah “Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan secara terpadu untuk melahirkan sumberdaya manusia yang memiliki wawasan keilmuan yang luas, kompetitif, berdedikasi, mandiri, dan professional”.</p> <p>2. Dimensi sosial</p> <p>Iklm akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seiring dengan meningkatnya mutu kehidupan. Oleh karena itu, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Universitas Tadulako dituntut untuk berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang pada akhirnya merupakan sumbangsih dalam upaya menyelesaikan dan mengatasi masalah masyarakat bangsadan masyarakat dunia.</p> <p>3. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bahwa “Pengabdian Kepada Masyarakat didefinisikan sebagai kegiatan Civitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Selain itu, berdasarkan pasal 61 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa “perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.” Selanjutnya Hasil pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Universitas Tadulako menyusun sasaran, strategi, dan</p>
--	---

	kebijakan sampai dengan tahun 2019 yang dituangkan dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2016-2020.
<b>4. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPPM</li> <li>4. Dekan</li> <li>5. Ketua Jurusan</li> <li>6. Dosen/Mahasiswa</li> </ol>
<b>5. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.</li> <li>2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau</li> <li>d. pemberdayaan masyarakat.</li> </ol> </li> <li>3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</li> <li>4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</li> <li>5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).</li> <li>6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.</li> </ol>
<b>6. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Standar Proses memuat ketentuan kegiatan kepada pengabdian masyarakat mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>c. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>

	<p>1. Tahap Perencanaan Penyusunan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa</p> <p>2. Tahap Review</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tim <i>reviewer</i> mereview Proposal di bawah koordinasi Ketua LPPM.</li> <li>b. Proposal yang di setuju diajukan untuk mendapat dana.</li> <li>c. Sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat Dosen dan atau mahasiswa menandatangani kontrak antara dengan pemberi dana.</li> </ol> <p>3. Tahap Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dosen dan atau mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai proposal yang telah disetujui.</li> <li>b. Pihak internal (UNTAD) dan pihak eksternal (pemberi dana), melakukan Monev.</li> </ol> <p>4. Tahap Pelaporan Ketua Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat bertanggung jawab untuk menyusun:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) laporan hasil</li> <li>2) ringkasan kegiatan yang siap untuk dibuat jurnal.</li> <li>3) Ketua Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat berkewajiban menyerahkan laporan hasil berikut ringkasan hasil kegiatan untuk dimuat dalam jurnal ilmiah.</li> </ol> <p>5. Tahap Tindak Lanjut LPPM membentuk tim untuk menelaah laporan hasil. Hal ini bertujuan mengevaluasi hasil kegiatan agar dapat dimanfaatkan secara ilmiah maupun dilakukan langkah tindak lanjut.</p>
<p><b>7. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun panduan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok.</li> <li>2) Ketua LPPM membentuk Tim <i>reviewer</i> dan Tim monev yang bertugas untuk melakukan <i>reviewer</i>, monitoring,</li> </ol>

	<p>dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) Ketua LPPM, dekan, ketua Jurusan/Program Studi merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dengan membentuk tim pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4) Dosen/mahasiswa/tim pengabdian melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kontrak pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5) Dosen/mahasiswa/tim pengabdian menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai panduan dan kontrak yang telah disepakati.</li> </ol>
<p><b>8. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya panduan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok.</li> <li>2) Adanya Tim <i>reviewer</i> dan Tim <i>monev</i> yang bertugas untuk melakukan <i>reviewer</i>, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3) Adanya rumusan langkah-langkah tindak lanjut dengan membentuk tim pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4) Dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kontrak pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5) Adanya laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai panduan dan kontrak yang telah disepakati.</li> </ol>
<p><b>9. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat.</li> <li>3. Form monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
<p><b>10. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Renstra Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020.</li> </ol>